

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ruang Terbuka

Ruang Terbuka merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Secara umum, ruang terbuka terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH maupun RTNH telah diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 31 Tentang Penataan Ruang [2].

2.1.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah atau disengaja [2]. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 (Pasal 29 ayat 3) ditetapkan bahwa RTH minimal 30% pada kawasan perkotaan ini terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan telah ditetapkan dengan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Tujuan penyelenggaraan RTH: [2]

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan bina yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 2.1 Pembagian Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Tipologi

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	Rth Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	Rth Publik
	Rth Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	Rth Privat

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 [2]

RTH secara fisik dibedakan menjadi RTH alami dan non alami. RTH alami berupa habitat liar alami seperti kawasan lindung dan taman-taman nasional, sedangkan RTH non alami berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman, jalur hijau jalan. Secara fungsi, RTH berfungsi sebagai ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi [2]. Secara struktur ruang, RTH mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, dan tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Berdasarkan kepemilikan, RTH dibedakan menjadi RTH publik dan *privat*. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat umum seperti taman kota, taman pemakaman umum, sedangkan RTH *privat* diperuntukkan bagi individu atau kelompok tertentu seperti pekarangan rumah [2].

2.1.2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) merupakan ruang terbuka yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air, atau kondisi dimana permukaan tertentu tidak dapat ditanami tumbuhan atau berpori [1]. Ruang terbuka non hijau dapat berupa lahan yang diperkeras maupun permukaan lahan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman [1]. RTNH merupakan tempat dimana berlangsungnya berbagai aktivitas, seperti ekologis, sebagai pendukung kegiatan ekonomi, serta sebagai estetika lingkungan. Dalam fungsi ekologis, RTNH menciptakan sirkulasi udara dan air sebagai suatu ruang terbuka, serta membantu fungsi RTH dalam konservasi air tanah melalui utilitasnya, seperti drainase dan peresapan sehingga mampu mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Dalam fungsi pendukung ekonomi, RTNH memiliki nilai jual dari lahan yang tersedia, seperti sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain, serta secara fungsional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akomodasi kegiatan pemberdayaan usaha kecil. Untuk fungsi estetika, RTNH dapat

memperindah lingkungan kota, meningkatkan kenyamanan masyarakat, menstimulasi kreativitas dan produktivitas masyarakat, dan menyeimbangkan area terbangun dan tidak terbangun.

Undang-Undang Penataan Ruang tidak mengatur secara khusus besaran penyediaan RTNH pada wilayah kota/kawasan perkotaan. Dalam konteks penyediaan, ada beberapa aturan atau standar yang memberikan arahan secara fungsional kebutuhan luasan RTNH untuk setiap fungsi aktivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arahan penyediaan RTNH tidak mengatur maksimal luasan pada skala wilayah kota/kawasan perkotaan, tetapi mengarahkan pada kebutuhan luasan untuk setiap fungsi aktivitasnya [1].

2.2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Perkembangan permukiman dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Kebutuhan ruang kota mengalami peningkatan di setiap waktunya, hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan perkotaan [9]. Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007, telah diamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) [3].

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan.

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
2. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
3. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Porsi 30% untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, baik keseimbangan tata air maupun keseimbangan iklim mikro, serta ekosistem lainnya yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang dibutuhkan masyarakat. Pada saat yang sama, RTH dapat meningkatkan nilai estetika kota. Dengan mengalokasikan lahan di kota, secara bertahap Anda bisa mencapai target luas kawasan perkotaan 30%.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku [2].

Tabel 2.2 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Penduduk	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam/kawasan pinggiran
		Untuk fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008 [2]

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air [2]. Untuk pemenuhan kebutuhan RTH kota, dilakukan dengan mengalokasikan ruang kota untuk taman dan hutan kota.

a. Taman Kota

RTH Taman kota merupakan taman untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota. Luas taman minimal 144.000 m².

Taman dapat berbentuk RTH dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, atau kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90% [2]. Semua fasilitas terbuka untuk umum dengan jenis vegetasi berupa pohon tahunan, perdu, dan semak. Tanaman ditanam secara berkelompok atau menyebar sebagai pohon pencipta iklim mikro atau pembatas antar kegiatan. RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk RTH dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30% [2].

Tabel 2. 3 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70-80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan terbuka; 2. Unit lapangan basket (14x26 m); 3. Unit lapangan voli (15x24 m); 4. Trek lari, 7x400 m; 5. WC umum; 6. Parkir kendaraan 7. Panggung terbuka 8. Area bermain anak 9. Prasarana tertentu 10. Kursi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 150 pohon (sedang dan kecil) 2. Semak 3. Perdu 4. Penutup tanah

Sumber: *Permen PU No. 5 Tahun 2008* [2]

b. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk: [2]

1. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
2. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;

3. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
4. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput dan hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

2.3. Kriteria Elemen dalam Taman Kota

Kriteria elemen dalam taman kota dari penelitian ini meliputi: kriteria vegetasi untuk RTH taman dan taman kota, atribut ruang parkir, plaza, area olahraga dan area bermain.

2.3.1. Kriteria Vegetasi untuk RTH Taman dan Taman Kota

Pemilihan jenis vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, tajuk cukup rindang dan kompak, namun tidak terlalu gelap, ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang, perawakan dan bentuk tajuk cukup indah, kecepatan tumbuh sedang, berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, jenis tanaman tahunan atau musiman, jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal, tahan terhadap hama penyakit tanaman, mampu menyerap polusi, mengundang burung [2].

2.3.2. Atribut Ruang Parkir

Parkir merupakan suatu bentuk RTNH yang memiliki fungsi utama tempat kendaraan seperti mobil, motor, dan jenis kendaraan lain. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis. Hal ini karena manfaat dari ruang parkir tersebut secara langsung dapat memberikan keuntungan ekonomis atau menunjang keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi [1].

Desain area parkir harus memperhatikan aspek-aspek berikut untuk mengoptimalkan fungsi: [1]

- a. Aspek visual

Pengaruh visual yang minimal: permukaan parkir tidak mendominasi lokasi bangunan, melalui kombinasi elemen arsitektural dan lanskap, meminimalkan pengaruh pandangan pada jalan sekitar. Misalnya, area parkir umumnya diletakkan di sisi bangunan dan jauh dari jalan, atau pada persimpangan jalan, dengan akses pedestrian ke bangunan sekitar. Motif permukaan, pola dan warna permukaan parkir didesain untuk memberikan keindahan.

b. Fungsi dan operasional

Persyaratan struktural secara tipikal, area permukaan parkir terdiri dari pelat beton setebal 15 cm di atas tanah, berkekuatan 350 kg/cm², di cor diatas lapisan batuan yang berada diatas timbunan dengan lapisan penahan air diantara lapisan batuan dan pelat. Pelat diberi tulangan yang di las pabrik (*wire-mesh*); sambungan-sambungan dan dinding diberi lapisan penahan air (*sealant*); dan permukaan menggunakan permukaan *finish* yang mempunyai kekasaran dengan dipukuli dengan sapu lidi (*broom-finished*). Beton dengan warna muda memantulkan panas matahari yang meminimalkan efek pemanasan wilayah sekitar. Marka dan penunjuk arah (rambu) harus menunjukkan arah pusat-pusat kegiatan dan jalan-jalan yang dapat dicapai dari lokasi. Pada area parkir, garis marka pada perkerasan menggunakan bahan cat yang memantul disamping marka petunjuk lalu lintas yang menggunakan bahan metal mengkilap dengan tinggi huruf minimum 12,5 cm dan sesuai aturan umum marka jalan raya yang berlaku.

c. Keamanan/keselamatan

Proteksi keamanan area parkir harus dapat terlihat dari gedung atau jalan raya di sekitarnya dan diberi penerangan yang aman. Kamera *Closed Circuit Tele Vision* (CCTV) dan pembatas parkir (*parking booths*) dapat memberi keamanan tambahan termasuk pengawasan dan alat kontrol pembatasan jumlah kendaraan yang masuk. Serta menambah penerangan untuk mendapatkan keamanan dan pandangan di area parkir pada malam hari. Desain penerangan harus menjaga penerangan lokasi dan pengaturan lampu pada area parkir yang menggunakan sistem manual atau sensor cahaya, harus hemat energi.

d. Keberlanjutan

Perbaiki lokasi berhubungan langsung dengan permukaan parkir termasuk bagian dengan penutup tanah dan tanaman, sistem pengendalian air hujan,

permukaan parkir kendaraan dan jalan-jalan, trotoar yang menghubungkan ke area parkir, penerangan lampu dalam area parkir marka, pagar dan pelindung disekeliling area parkir dan zona antara area parkir dan ruang publik.

Lanskap dan pengendalian air hujan seperti *berms*, dinding-dinding, pohon-pohon yang digunakan untuk membatasi area sekeliling area parkir terhadap area di luarnya dan dalam area parkir dapat ditanami pepohonan yang memberi peneduhan untuk alur pejalan kaki. Juga digunakan strategi pembangunan dengan dampak lingkungan yang rendah (LID), pada area parkir dapat digunakan *bio-retention cells* untuk memaksimalkan infiltrasi air hujan langsung di tempat.

2.3.3. Plasa

Plasa merupakan pelataran yang dilengkapi area hijau, tumbuhan pohon, peralatan dan ruang untuk pejalan kaki di dalam area tersebut. Plasa mempunyai berbagai kelengkapan khusus, yang menambah karakteristik kepad air [1].

a. Kemudahan pencapaian (termasuk untuk penyandang disabilitas)

Terhadap bentukan dibuat dengan lanskap, perubahan elevasi atau penghalang arsitektural tidak menghalang pengguna (termasuk dengan cacat badan) dalam mencapai lokasi maupun elemen dalam plasa publik, termasuk untuk mencapai pada hiasan seni, air mancur, kursi dan kelengkapan furnitur lainnya. Hal ini dengan melengkapi ramp-ramp pada jalan masuk maupun pencapaian aksesoris plasa. Terhadap rute perjalanan, permukaan perkerasan didesain dengan kemiringan yang cukup (~ 2%), yaitu standar kemudahan pengaliran air hujan.

b. Kelengkapan perabot plasa

Perabot ruang terbuka seperti kursi, meja, tonggak penambat, rak sepeda, tempat mematikan rokok, tempat sampah, tiang bendera, penahan lampu dan kotak tanaman adalah elemen yang harus dipertimbangkan sesuai dengan fungsi plasa saat mendesain [10]. Furnitur ruang terbuka harus berukuran sesuai dalam ukuran, model dan warna dengan arsitektur sekeliling plasa dan model lansekap. Furnitur ruang terbuka merupakan elemen penting dalam menciptakan kegunaan dan fungsi ruang di luar.

Tempat duduk merupakan perlengkapan publik yang cocok ditempatkan pada plasa. Tempat duduk yang dapat dipindah-pindah dapat menjadi komponen penting dari plasa publik. Pada plasa yang ramai dikunjungi, tempat duduk adalah

elemen yang efektif. Apabila mungkin elemen dinding dan tangga dapat didesain untuk mendapatkan tinggi rendah yang nyaman untuk duduk. Tempat duduk didesain dan ditempatkan pada tempat untuk mendapat pilihan untuk pekerja dan pengunjung. Contohnya, penempatan tempat sampah dekat tempat duduk akan menurunkan nilai kemungkinan digunakan. Sebagai penunjang estetika, hiasan air dapat digunakan sebagai hiasan visual maupun suara. Hiasan air tidak diletakan pada lokasi yang sering di gunakan oleh pengunjung karena memungkinkan adanya masalah kebocoran atau cipratan air yang mengganggu.

Plasa disarankan memiliki dengan rak sepeda dengan jumlah sekitar 5% dari jumlah orang di sekitar. Rak sepeda dapat ditempatkan di dekat pintu masuk bangunan, sehingga masih terlihat oleh penjaga keamanan bangunan atau lalu lintas umum. Rak harus mempunyai bagian untuk mengunci sepeda dan harus sesuai dengan kondisi desain bangunan dan lapangan. Penyediaan tempat parkir sepeda yang baik dan aman mendorong penggunaan sepeda untuk kelestarian lingkungan. Material yang cocok, furnitur, alat penunjuk, dan barang hiasan seni dapat memberi ruang alami.



Gambar 2.1 Contoh Plasa Taman

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008

2.3.4. Area olahraga dan area bermain

Sarana olah raga di ruang terbuka dapat menggunakan permukaan yang diperkeras. Perkerasan dapat menggunakan perkerasan tembus air maupun tidak tembus air. Penggunaan perkerasan tembus air tidak lagi memerlukan dukungan sistem drainase. Untuk persyaratan khusus lainnya harus mengacu pada standar lapangan olah raga yang lebih spesifik. Secara umum, konstruksi pelat untuk area

olah raga mempunyai kelengkapan khusus seperti pelat untuk plasa, yang juga dipersiapkan untuk mitigasi bencana yang mungkin terjadi di sekitarnya, sehingga kekuatan pelat dibuat minimum 300 kg/cm², sehingga dimungkinkan dilewati kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, dan lainnya [1]. Khusus untuk area bermain, tanpa persyaratan yang membatasi seperti kebutuhan pada lapangan olah raga, dapat menggunakan *paving block* dengan sistem konstruksi seperti pada *paving block* untuk plasa, yaitu dengan memiliki kemampuan penyerapan air. Kelengkapan pengamanan pada area bermain lebih diutamakan, yaitu dengan diberi pagar pada jalur keluar dan masuk area dengan tonggak-tonggak tertentu untuk menghindari masuknya kendaraan ke dalam taman bermain, disamping kelengkapan elemen lanskap dan kelengkapan sarana bermain lainnya [1].

2.4. Penataan Kawasan

Penataan ruang atau kawasan merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang [3]. Dapat disimpulkan bahwa penataan kawasan merupakan cara atau proses dalam memperbaiki atau melakukan penataan terhadap sebuah kawasan atau daerah tertentu. Penataan kawasan bertujuan untuk menghidupkan atau meningkatkan aktivitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan menjaga lingkungan setempat, dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu; sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032. Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor [8]. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman [11].

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian agar penulis mendapat memperbanyak teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Melalui penelitian terdahulu, peneliti diharapkan dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian oleh Sally Octaviana Sari, Siti Anah Kunyati, dan Intan Octaviani dengan penelitian ini memiliki persamaan di variabel yang dibahas yaitu aksesibilitas dan fasilitas, perbedaan terletak di pendekatan dan teknik analisis. Penelitian oleh Aprianto Dwi Putra, Naniek Kohdrata, dan Gusti Alit Gunadi memiliki persamaan di variabel, yaitu fasilitas dan sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian oleh Elvira Nadila Rizani, Agustiah Wulandari, dan Firsta Rekayasa Hernovianty memiliki persamaan di variabel, pendekatan dan teknik analisis, perbedaannya pada objek dan output dimana penelitian oleh Elvira Nadila Rizani mengklasifikasikan RTH layak anak di Kota Pontianak, sedangkan penelitian ini menghasilkan konsep penataan kawasan Taman Burung. Penelitian oleh I Made Agus Dharmadiatmika, memiliki persamaan pada konteks yang dibahas yaitu berkaitan dengan penataan ruang terbuka publik, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel, pendekatan, teknik analisis, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Sintia Dewi Wulanningrum dan Yunita Ardianti Sabtalistia memiliki persamaan di variabel yaitu fasilitas.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Teknik Analisis	Hasil
Sally Octaviana Sari, Siti Anah Kunyati, dan Intan Octaviani (2021) [12]	Penataan Taman Bermain Anak di Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung RW 06 Kelurahan Balong Gede Bandung	- Aksesibilitas - Fasilitas - Sosial	Kualitatif	FGD	Hasil dari forum FGD dengan masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait menciptakan suatu konsep taman bermain dan telah sampai pada tahap pembangunan yang dilaksanakan secara swadaya dan bantuan dari beberapa pihak.
Sintia Wulamingrum dan Ardianti Sabalistia (2019) [13]	Penataan Taman Kota Layak Anak RW 08 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat	- Fasilitas	Kualitatif		Penataan Taman KLA RW 08 meliputi penataan fasilitas bermain anak (ayunan taman dan area panjat bulat), serta penataan fasilitas penunjang taman meliputi; bangku taman, tempat sampah, penataan pagar dan dinding taman. Penataan pada area taman dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pada anak, yang meliputi aspek keamanan yang diwujudkan melalui adanya pagar serta material fasilitas bermain yang memiliki tekstur halus, selain itu aspek keamanan lainnya diwujudkan melalui adanya bangku taman yang dipakai orang tua untuk menunggu anak ketika bermain, serta fasilitas bermain yang dapat terlihat dari luar taman. diperlukan penambahan

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Teknik Analisis	Hasil
Aprianto Putra, Naniek Kohdrata, dan Gusti Alit Gunadi (2018) [14]	Studi Taman Sebagai <i>Park</i>	- Desain Tebet - Sosial <i>Youth</i> - Fasilitas	Kualitatif	Analisis Deskriptif	vegetasi di Taman KLA RW 08 untuk mengurangi panas ketika siang hari. Hasil akhir produk desain lansekap ini berupa konsep ruang, konsep sirkulasi, konsep tata hijau, site plan, konsep desain serta perspektif beberapa objek yang akan ditampilkan secara khusus.
Elvira Rizani, Wulandari, Firsta Hermovianty (2017) [15]	Klasifikasi Ruang Terbuka Taman Anak di Pontianak	- Keselamatan - Kesehatan - Kenyamanan - Kemudahan - Keamanan - Keindahan - Kelengkapan fasilitas bermain	Kuantitatif	Analisis deskriptif dan analisis Skoring	Terdapat 3 kualitas yaitu taman dengan kualitas baik dengan skor 19 – 24, cukup baik dengan skor 12-18, buruk dengan skor 4-11. Taman yang memiliki kualitas baik antara lain Taman Digulis, Taman Akcaya, Taman Alun-Alun Kapuas, Taman Tugu Khatulistiwa dan Taman Catur Ayani. Pada lokasi kelima taman ini memenuhi kriteria yang terdapat di setiap indikator, yaitu terdapat di keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, keindahan dan kelengkapan fasilitas bermain. Taman yang memiliki kualitas cukup baik antara lain Taman Mandau Permai dan Taman Plasa Untan, dikarenakan taman tersebut memenuhi indikator di keselamatan dan kenyamanan. Taman yang memiliki kualitas buruk antara lain Taman Simpang Tol, Taman Perumnas 3 dan Taman Perumnas 2,

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Pendekatan	Teknik Analisis	Hasil
I Made Agus Dharmadiatmika (2017) [16]	Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Estetika - Ekologis - Sosial, budaya, ekonomi 	Kualitatif	Analisis Deskriptif (Fenomenologis)	<p>dikarenakan taman tersebut terdapat ada yang tidak memenuhi indikator. Dari semua taman dalam menentukan taman layak anak terdiri dari variabel keselamatan dan kenyamanan yang memiliki nilai tertinggi.</p> <p>Kebutuhan masyarakat Kota Mengwi akan ruang terbuka hijau meliputi mampu mengakomodasi fungsi ekologis, fungsi estetika, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan budaya. Dari penelitian tersebut dihasilkan konsep penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Kecamatan Mengwi dengan menerapkan 6 atribut hijau yaitu <i>Green Transportation, Green Waste, Green Water, Green Energy, Green Open Space, dan Green Building.</i></p>